



**PUTUSAN**

**Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Isnaini Ginting binti Usman Ginting Alm.**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan T. Imam Bonjol Gang Humala No. 13 E, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;  
melawan

**Herlita Ginting binti Usman Ginting Alm.**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan T. Imam Bonjol Gang Humala No. 13 E, Kelurahan Rambung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

**Zulkifli bin Usman Ginting (Alm)** Umur 54 Tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman Jalan Gunung Bendahara Gang Gunung Bendahara No. 12 B (Warkop NKRI), Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 18 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong Pane (Alm) adalah suami istri yang menikah secara syar'ah pada tanggal 05 Januari 1959 dengan wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Harun Pane dengan saksi-saksi Mhd. Siddik Ginting dan Idris, di Kisaran.
2. Bahwa adapun mahar dari Pernikahan tersebut dengan uang tunai sebesar Rp 1.000 ( Satu Ribu Rupiah)
3. Bahwa setelah menikah Orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) tinggal bersama di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :
  - 4.1 Sezaly Ginting (Alm) bin Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 31 Desember 1959
  - 4.2 Ellyani binti Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 23 Juli 1961
  - 4.3 Nurliana Ginting binti Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 23 November 1965

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji



4.4 Isnaini Ginting binti Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 06 April 1966

4.5 Herlita Ginting binti Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai 08 Juni 1969

4.6 Zulkifli bin Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 22 Maret 1970

4.7 Aldian Yusri Ginting bin Usman Ginting (Alm), lahir di Binjai, 01 November 1972

5. Bahwa adapun Para Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm).

6. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) bukanlah saudara kandung, bukan saudara sesusuan dan bukan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan antara orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) dengan kata lain pernikahan orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) tidak ada terhalang secara hukum islam dan Undang-Undang.

7. Bahwa adapun orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) saat menikah dalam setatus Gadis dan perjaka serta belum pernah menikah

8. Bahwa setelah menikah orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) belum pernah bercerai secara syar'i sejak menikah sampai saat ini

9. Bahwa Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pernikahan secara syar'i namun sampai saat ini baik Penggugat belum pernah mendaftarkan pernikahan tersebut.

10. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) menikah telah memenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian perkawinan orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) adalah sah demi hukum.

11. Bahwa adapun alasan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1959 selain itu penetapan Istbat nikah digunakan untuk Pembuatan Buku Nikah serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon I dan Tergugat I, II serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Penggugat yang bernama Usman Ginting (Alm) bin Mhd. Siddik Ginting (Alm) dengan Siti Mariam Pane (Almh) binti Beong (Alm) yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 1959
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum masuk pada pokok perkara dan pencabutan gugatan dilakukan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya atas kesadaran sendiri oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.**

**H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ananda Muhammad Imam, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	450.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Cabut : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)